

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk monodualis yang berarti bahwa di dalam satu pribadi manusia terdapat 2 (dua) sisi yang bertentangan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lain, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa manusia juga membutuhkan ruang bagi dirinya sendiri untuk bertumbuh dan berkembang. Fenomena seperti ini lah yang disebut dengan istilah monodualis. Interaksi diartikan sebagai proses manusia yang saling berkomunikasi dengan tujuan untuk mempengaruhi pikiran serta tindakan satu sama lain.¹ Interaksi yang dilakukan oleh setiap manusia sangatlah bermanfaat untuk mempelajari berbagai bentuk permasalahan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi antar individu atau kelompok sering kali menjadi dasar terbentuknya perjanjian, karena melalui komunikasi dan negosiasi dalam interaksi tersebut, kesepakatan bersama dapat dicapai untuk mengatur hubungan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata dinilai kurang tepat karena tidak mencerminkan konsensus atau hubungan timbal balik. Rumusan satu orang atau lebih

¹ Sudariyanto, S. P. 2020, *Interaksi sosial*, Alprin, Jakarta. Hlm. 18.

mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya cenderung menunjukkan perjanjian sepihak, padahal perjanjian merupakan ikatan timbal balik yang melibatkan konsensus antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri. Definisi perjanjian yang mencerminkan hubungan timbal balik dikemukakan oleh Subekti yang memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu, dan di mana satu pihak berhak menuntut pelaksanaannya dari pihak lain. Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*) yang terjadi karena pada dasarnya perjanjian merupakan tindakan yang diperbolehkan oleh hukum (*rechtmatigedaad*).² Perjanjian yang dibuat menimbulkan berbagai macam akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak, oleh karena itu perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang.

Syarat-syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat pada dasarnya dibentuk serta disusun secara sadar oleh kedua belah pihak dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan fondasi utama dalam suatu transaksi, baik itu transaksi jual-beli sederhana maupun kerja sama bisnis yang kompleks. Perjanjian berperan sebagai landasan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak yang terlibat. Penting bagi kedua belah pihak untuk memahami pentingnya sebuah perjanjian, sehingga diharapkan dapat melindungi kepentingan kedua belah

² Rudyanti Dorotea Tobing, 2016, *Hukum Bisnis*, LaksBang Justitia, Yogyakarta. Hlm. 6.

pihak dan menghindari permasalahan hukum yang mungkin saja muncul di kemudian hari.

Perjanjian yang dibuat bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Perjanjian yang dibuat dapat memberikan kepastian hukum karena hak dan kewajiban masing-masing pihak telah ditetapkan secara jelas di dalam perjanjian, sehingga mengurangi potensi terjadinya bias atau salah paham. Perjanjian mengatur hubungan serta konsekuensi hukum antara pihak-pihak bersangkutan yang memiliki tujuan yang sama. Konsekuensi hukum muncul pada saat salah satu pihak melanggar isi perjanjian. Pihak yang merasa dirugikan (penggugat) dapat menggugat pihak yang melakukan pelanggaran (tergugat) ke Pengadilan Negeri (PN) dengan menggunakan perjanjian tertulis sebagai bukti tertulis.

Perjanjian memiliki peran yang penting di dalam dunia perbankan karena setiap transaksi yang terjadi antara pihak bank dan nasabah didasari oleh sebuah perjanjian. Tanpa disadari perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dan nasabah membentuk suatu ikatan atau hubungan emosional berupa rasa kepercayaan. Kepercayaan merupakan hal yang penting ketika 2 (dua) pihak hendak menjalin suatu hubungan, misalnya hubungan kerja sama. Rasa percaya yang timbul membuat kedua belah pihak merasa aman dan terlindungi ketika menjalin suatu hubungan yang dalam hal ini adalah perjanjian antara pihak bank dan nasabah.

Kehadiran bank memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu negara karena bank merupakan lembaga keuangan yang menjaga stabilitas

perekonomian negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “negara memiliki suatu bank sentral yang independen serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur tersendiri di dalam sebuah undang-undang”.³ Menggerakkan serta mengalokasikan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam suatu perekonomian merupakan peran utama perbankan. Peran utama yang dijalankan oleh perbankan ini memberikan label pada perbankan sebagai lembaga intermediasi.

Bank berperan sebagai penghubung antara masyarakat yang memiliki dana dalam jumlah besar dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Pemberian kredit merupakan realisasi yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Kredit yang diberikan oleh bank memiliki tujuan untuk mengemban tugas sebagai *agent of development*, yaitu:⁴

1. turut mendorong program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan;
2. meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat;
3. memperoleh laba, agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya;

³ Fahrail, F. 2018. *Peranan bank dalam pembangunan ekonomi nasional*. Ensiklopedia of Journal. 1.1. Hlm. 181.

⁴ Sulistiyawati, R., Fitriyani, I., & Kurniawansyah, K. 2023. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dampak Pemberian Kredit (Studi pada Debitur PD. BPR NTB Sumbawa)*. Jurnal Ekonomi & Bisnis. 11.1. Hlm. 30-31.

4. meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui keuangan; dan
5. menjunjung usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi.

Salah satu sumber dana yang dapat menjadi pemasukan bank dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi adalah deposito. Deposito merupakan salah satu sumber dana utama yang dimanfaatkan oleh bank untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Pada saat nasabah menyimpan dana di bank dalam bentuk deposito, maka dana tersebut akan dikelola kembali oleh bank dengan cara menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Kontrak baku merupakan suatu perjanjian yang muatan isinya sudah ditentukan sebelumnya secara sepihak oleh pihak tertentu yang biasanya oleh pelaku usaha dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak lain. Dalam hal ini umumnya tidak dimungkinkan lagi bagi nasabah untuk menegosiasikan ulang isi di dalam perjanjian, sehingga nasabah tidak memiliki pilihan apapun dan hanya dapat setuju atau tidak setuju dengan isi perjanjian baku yang ditawarkan.⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengisyaratkan bahwa perjanjian baku memang merupakan tawaran yang bersifat *take it or leave it* dari pelaku usaha kepada para calon konsumen. *Take it or leave it* menutup hak seseorang untuk mencapai suatu kesepakatan, sehingga para calon konsumen tidak memiliki hak pilih untuk menegosiasikan pilihannya.

⁵ Nawi, S., Salle, S., & Risma, A. 2023. *Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian*. Journal of Lex Generalis (JLG), 4.1. Hlm. 68.

Konsep *take it or leave it* merupakan konsep yang melekat erat pada kontrak baku. Konsep *take it or leave it* pada kontrak baku menyebabkan ketidakseimbangan kedudukan tawar-menawar atau *bargaining position* antara pihak bank dan nasabah. Konsep *take it or leave it* merupakan suatu fenomena yang menjadi justifikasi bahwa terdapat perbedaan perilaku yang dilakukan oleh bank selaku pelaku usaha kepada para nasabahnya selaku konsumen. Pihak bank sebagai pelaku usaha memiliki kekuatan tawar-menawar atau *bargaining power* yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan pihak nasabah. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak di dalam suatu perjanjian perbankan, baik dari segi posisi maupun kekuatan dapat menimbulkan proses tawar-menawar yang tidak realistis dan imajinatif atau yang biasa dikenal dengan istilah *unreal bargaining*.⁶

Kontrak perbankan yang dalam hal ini adalah perjanjian pembukaan deposito di bank merupakan bukti nyata bahwa nasabah non-prioritas memiliki *bargaining position* dan *bargaining power* yang lebih lemah apabila dibandingkan dengan pihak bank. Muatan isi di dalam perjanjian pembukaan deposito seperti jumlah dana, jangka waktu, suku bunga, dan cara pencairan telah ditentukan secara sepihak oleh pihak bank. Dalam situasi ini nasabah non-prioritas tidak memiliki opsi untuk bernegosiasi dengan pihak bank terkait dengan muatan isi perjanjian pembukaan deposito. Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan kajian mengenai kedudukan bank dan nasabah prioritas (*primary customer*) dalam perjanjian pembukaan deposito di bank.

⁶ Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. 2019. *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). 8.1. Hlm. 67.

Nasabah prioritas (*primary customer*) merupakan istilah di dalam dunia perbankan yang merujuk pada nasabah yang memiliki hubungan khusus dengan bank. Nasabah prioritas (*primary customer*) umumnya melakukan transaksi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga keberadaan nasabah prioritas (*primary customer*) merupakan hal yang penting bagi bank. Keberadaan nasabah prioritas (*primary customer*) sangat diutamakan oleh bank karena nasabah prioritas (*primary customer*) berperan penting dalam kontribusi terhadap pendapatan, stabilitas keuangan, serta meningkatkan potensi pengembangan bisnis bank. Oleh karena nasabah prioritas (*primary customer*) memiliki kedudukan yang setara, seimbang, serta dianggap penting keberadaannya oleh pihak bank. Hubungan khusus yang terjalin antara pihak bank dan nasabah prioritas (*primary customer*) bersinggungan dengan perilaku pembedaan perlakuan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumennya. Menurut Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), setiap konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Dalam penelitian hukum ini penulis menemukan *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* atau kondisi yang seharusnya terjadi adalah setiap konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diperlakukan berbeda, namun *das sein* atau fakta sosial yang terjadi adalah bahwa adanya pembedaan perlakuan oleh pihak bank selaku pelaku usaha kepada 2 (dua) golongan nasabahnya, yaitu nasabah non-prioritas dan

nasabah prioritas (*priority customer*). Dalam penelitian hukum ini penulis tertarik untuk mengkaji konsep *take it or leave it* di dalam perjanjian perbankan, yaitu pembukaan deposito apabila pihak bank dihadapkan dengan keberadaan nasabah prioritas (*primary customer*). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis melakukan penelitian hukum bagi tesis penulis dengan judul **“KONSEP TAKE IT OR LEAVE IT DALAM KONTRAK PEMBUKAAN DEPOSITO PERBANKAN: Studi Atas Eksistensi Nasabah Prioritas Dalam Pembukaan Deposito”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah dari penelitian hukum ini adalah.

1. Bagaimana bank menerapkan konsep *take it or leave it* pada kontrak perbankan khususnya dalam pembukaan deposito kepada para nasabah?
2. Apa yang menjadi justifikasi pembedaan perlakuan oleh pihak bank kepada para nasabahnya yang dibuktikan dengan adanya klasifikasi atau pengelompokan nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui serta mengkaji penerapan konsep *take it or leave it* pada kontrak perbankan khususnya dalam pembukaan deposito.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji apa yang menjadi alasan pembenaran pembedaan perlakuan oleh pihak bank kepada para nasabahnya yang dibuktikan dengan adanya klasifikasi atau pengelompokan nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan praktis maupun kepentingan teoritis.

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para *stakeholder*, yaitu:

a. Pihak pemerintah

Untuk menambah wawasan bagi pihak pemerintah, khususnya pihak-pihak yang bertugas untuk membentuk regulasi/peraturan yang berkaitan dengan sektor keuangan maupun perbankan.

b. Pihak perbankan

Untuk menambah wawasan bagi pihak perbankan terkait hubungannya dengan pihak nasabah yang dalam hal ini adalah penggunaan kontrak baku dalam perjanjian pembukaan deposito.

c. Pihak nasabah (debitur)

Untuk menambah wawasan bagi para nasabah terkait hubungannya dengan pihak bank yang dalam hal ini adalah penggunaan kontrak baku dalam perjanjian pembukaan deposito.

d. Masyarakat

Memberikan manfaat bagi masyarakat agar lebih memahami mengenai konstruksi hukum perbankan, khususnya penggunaan kontrak baku dalam pengajuan pembukaan deposito dengan konsep *take it or leave it*.

e. Penulis

Memberikan manfaat bagi penulis berupa kesempatan untuk menerapkan disiplin ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan serta untuk menyelesaikan persyaratan formal dalam memperoleh gelar magister di bidang ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Manfaat teoritis

Penelitian hukum ini memberikan manfaat teoritis yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan kontrak perbankan. Manfaat teoritis yang diberikan oleh penulis dalam penelitian hukum ini berupa pemahaman akan dampak atau akibat yang diterima oleh nasabah ketika diperhadapkan dengan kontrak perbankan.

E. Keaslian Penelitian

Dalam proses penelitian hukum ini, penulis telah melakukan pencarian pada beberapa referensi yang terkait dari penelitian-penelitian hukum yang terdahulu. Penulis tidak menemukan judul yang sama persis dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis sehingga penelitian hukum ini merupakan hasil karya penulis sendiri yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi. Berikut merupakan beberapa tesis yang dijadikan referensi atau pembanding karena ada kemiripan dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis :

1. Nama : Ni Nengah Werdhyasari
- NPM : 115201712/PS/MIH
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun penelitian : 2012
- Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK BAKU E-COMMERCE LINTAS NEGARA DI INDONESIA
- Rumusan masalah :
- a. Bagaimanakah kedudukan hukum konsumen dalam kontrak baku *e-commerce* lintas negara di Indonesia?
 - b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat ditawarkan bagi konsumen dalam kontrak baku *e-commerce* lintas negara di Indonesia dalam hal terjadinya sengketa dengan pelaku usaha?
- Hasil penelitian hukum dari Ni Nengah Werdhyasari menyimpulkan bahwa konsumen mempunyai posisi tawar yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*. Karena konsumen *e-commerce* lintas negara menghadapi berbagai kendala hukum, dalam hal keabsahan kontrak, kontrak baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, perbedaan yurisdiksi yang dalam kontrak transaksi *e-commerce* lintas negara dalam *website*-nya pelaku usaha menentukan bahwa penyelesaian sengketa ditentukan dan dipergunakan hukum dari pelaku usaha. Di Indonesia, belum memberikan pengaturan yang secara khusus mengatur

perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara. Pada praktiknya peran negara untuk memberikan perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* lintas negara terdapat keterbatasan, yaitu tidak seperti perlindungan hukum bagi konsumen dalam kontrak konvensional. Bentuk perlindungan hukum yang dapat ditawarkan bagi konsumen dalam kontrak baku *e-commerce* lintas negara di Indonesia dalam hal terjadinya sengketa dengan pelaku usaha terdiri dari perlindungan hukum secara preventif dan represif.

2. Nama : Destiana Prasetyaningsih
 NPM : 02.831/PS/MIH
 Fakultas : Hukum
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Tahun penelitian : 2004
 Judul : SYARAT SUBJEKTIF SAHNYA SUATU
 PERJANJIAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA
 PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
 Rumusan masalah :

- a. Apakah syarat subjektif dari sahnya suatu perjanjian dapat memberikan kepastian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian kredit akan dilindungi hak serta kebebasannya dalam perjanjian kredit bank?
- b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan bagi para pihak dalam suatu perjanjian kredit sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

Hasil penelitian hukum dari Destiana Prasetyaningsih menyimpulkan bahwa terpenuhinya syarat subjektif sahnya suatu perjanjian berupa kesepakatan untuk mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan oleh pemohon kredit merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kredit, karena kedua syarat ini dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak baik pemohon kredit maupun bank dalam suatu perjanjian kredit. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum bagi syarat-syarat baku yang tercantum di dalam suatu perjanjian kredit tetap berlaku. Bentuk perlindungan hukum ini diberikan khususnya kepada syarat-syarat baku yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Nama : Budi Ristiono
- NPM : 115201587
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun penelitian : 2011

Judul :KAJIAN TERHADAP PERJANJIAN BAKU ANTARA DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR PRODUK FAST MOVING CONSUMER GOOD (Suatu Kajian Terhadap Penerapan Perjanjian Baku Ditinjau dari Teori Kepatutan)

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah penerapan perjanjian baku yang dibuat oleh distributor terhadap sub distributor dalam pendistribusian produk FMCG?
- b. Bagaimanakah isi perjanjian baku antara distributor dan sub distributor ditinjau dari teori kepatutan?
- c. Bagaimanakah fungsi kepatutan dalam praktek penyusunan dan pelaksanaan perjanjian baku antara distributor dan sub distributor produk FMCG?
- d. Mengapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum mengatur secara detail perjanjian yang dilakukan oleh distributor dan sub distributor?

Hasil penelitian hukum dari Budi Ristiono menyimpulkan bahwa penerapan perjanjian baku menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan dalam proses penunjukan sub distributor oleh distributor produk FMCG dalam rangka efisiensi dan efektivitas proses pendistribusian produk FMCG. Isi perjanjian baku yang dibuat oleh PT. Inbisco Niagatama Semesta dalam penunjukan sub distributor dipersiapkan secara sepihak tetapi dengan mengadopsi nilai kepatutan

yang berlaku dalam dunia distribusi produk FMCG sehingga mencerminkan keadilan para pihak yang membuat perjanjian. Dalam hal ini antara apa yang tercantum dalam perjanjian dan pelaksanaan perjanjian tidaklah sama. Dalam klausul perjanjian terkandung unsur yang berat sebelah tetapi dalam pelaksanaannya justru sudah mempertimbangkan nilai kepatutan. Dalam praktek penyusunan dan pelaksanaan perjanjian penunjukan sub distributor oleh distributor produk FMCG kepatutan memiliki fungsi kepatutan dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum mengatur secara detail perjanjian yang dilakukan oleh distributor dan sub distributor karena adanya kelalaian penyusun undang-undang dalam memperhitungkan dampak peraturan yang dibuat. Dasar yuridis yang berlaku atas perjanjian antara distributor dan sub distributor mengacu kepada Pasal 1319 KUHPerdata, sehingga tunduk pada ketentuan ketentuan “Perikatan pada umumnya” dan “Perikatan yang lahir dari perjanjian” dan belum ada ketentuan khusus yang mengaturnya.

Rencana penulisan hukum yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan ketiga penulisan hukum (tesis) yang telah dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka ditemukan bahwa terdapat perbedaan pada fokus permasalahan penelitian. Penulisan hukum (tesis) pertama membahas tentang posisi tawar konsumen yang lemah dalam transaksi *e-commerce*, terutama dalam konteks lintas negara. Konsumen seringkali dihadapkan pada kontrak baku yang menguntungkan

pelaku usaha, perbedaan yurisdiksi, dan minimnya perlindungan hukum khusus di Indonesia. Akibatnya, konsumen rentan mengalami kerugian jika terjadi sengketa. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, baik secara preventif maupun represif, guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* lintas negara. Penulisan hukum (tesis) kedua membahas tentang kesepakatan para pihak dan kecakapan mereka merupakan syarat mutlak sahnya perjanjian kredit. Syarat-syarat ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan khusus kepada konsumen dengan menyatakan bahwa syarat-syarat baku dalam perjanjian kredit yang bertentangan dengan undang-undang dinyatakan batal demi hukum. Penulisan hukum (tesis) ketiga menunjukkan bahwa perjanjian baku, meskipun disusun sepihak oleh perusahaan seperti PT. Inbisco Niagatama Semesta, seringkali mengadopsi nilai kepatutan dalam praktik bisnis FMCG. Meskipun terdapat ketidakseimbangan dalam klausul perjanjian, implementasinya di lapangan cenderung mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak. Namun, peraturan perundang-undangan Indonesia belum secara spesifik mengatur perjanjian antara distributor dan sub distributor, sehingga penerapannya mengacu pada ketentuan umum dalam KUHPerdara.